



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 283 /Pid.B/2013/PN.AB.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya

Terdakwa I :

Nama lengkap : SUARDI DAENG MANGUN alias SUARDI ;
Tempat Lahir : Gowa ;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 06 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Limbong Desa Kampung Parang Kecamatan
Bajeng Kabupaten Gowa (SULSEL) USW Jl. Buru
Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten
Buru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : RAMBLI BIN NURDIN alias SANDI ;
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun 14 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Nuri Buru Kecamatan Macinisombala RW.06
Makasar USW Jl. Buru Desa Namlea Kecamatan
Namlea Kabupaten Buru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUARDI DAENG MENGUNG alias SUARDI dan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana surat dakwaan kami, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUARDI DAENG MENGUNG alias SUARDI dan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan No seri : HJK623078.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pecahan Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing dengan No. Seri FOQ1148650, MNB684795 ;
 - c. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar masing-masing dengan No seri : ZEU062793, TDY311914, JD0508773, CFE616338, REK622461, XEC734963, XHH775959, MDF864712, OCS906440 ;
 - d. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar masing-masing No. Seri : THF052984, SGR149050, PGN299740, CJJ347747, EHU568536, HHN732285, AJB765629 ;
 - e. Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing no. Seri : DIP816572, DPO816303, DIP816302 ;
 - f. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing dengan no. Seri : YKC000843, SIS051349 ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau putih, orange dan merah muda ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI dengan No. Rekening : 3374-01-016079-53-2 atas nama ELMA SAANUN ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan No : 5221841014436207 atas nama ELMA SAANUN ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang bahwa, oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan tunggal diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepi;

Menimbang bahwa dalam persidangan penuntut telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ELMA SAANUN alias EMA :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di depan Pasar Inpres Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tepatnya didepan Kantor Dispringag (dinas perindustrian dan perdagangan) kabupaten Buru ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI menghampiri saksi korban dan mengatakan “ Ibu plat motornya terlipat “ lalu saksi korban melihat kebelakang dengan mata tertujuh ke plat yang mana sesuai perintah terdakwa II, setelah itu saksi korban menoleh ke depan dan melihat bahwa dompet yang diletakan di bagasi depan motor tepatnya dibawah stir motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa I SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI mengambil dompet saki korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena jarak antara saksi korban dengan terdakwa II tidak terlalu jauh lalu saksi korban menarik terdakwa II hingga terjatuh dari boncengan dan terdakwa I meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan saksi dibantu oleh saksi YE HUD ASSAGAF alis HUD (pegawai Disprindag) dimana saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa II diamankan ke kantor POM Namlea ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan dompet yang diambil oleh terdakwa berupa barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YE HUD ASSAGAF alias HUD,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di depan Pasar Inpres Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tepatnya didepan Kantor Dispringag (dinas perindustrian dan perdagangan) kabupaten Buru ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa I SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI mengambil dompet saksi korban ;
- Bahwa saksi membantu saksi korban dari tempat kejadian dan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI diamankan ke Kantor POM Namlea ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I : SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di depan Pasar Inpres Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tepatnya didepan Kantor Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) kabupaten Buru ;
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI menghampiri saksi korban dan mengatakan “ Ibu plat motornya terlipat “ lalu saksi korban melihat kebelakang dengan mata tertujuh ke plat yang mana sesuai perintah terdakwa II, setelah itu saksi korban menoleh ke depan dan melihat bahwa dompet yang diletakan di bagasi depan motor tepatnya dibawah stir motor tersebut sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa I SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI mengambil dompet saksi korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena jarak antara saksi korban dengan terdakwa II tidak terlalu jauh lalu saksi korban menarik terdakwa II hingga terjatuh dari boncengan dan terdakwa I meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saksi dibantu oleh saksi YE HUD ASSAGAF alis HUD (pegawai Disprindag) dimana saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa II diamankan ke kantor POM Namlea ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dompet yang diambil oleh terdakwa berupa barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

TERDAKWA II : RAMLI BIN NURDIN alias SANDI :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di depan Pasar Inpres Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tepatnya didepan Kantor Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) kabupaten Buru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI menghampiri saksi korban dan mengatakan “ Ibu plat motornya terlipat “ lalu saksi korban melihat kebelakang dengan mata tertuju ke plat yang mana sesuai perintah terdakwa II, setelah itu saksi korban menoleh ke depan dan melihat bahwa dompet yang diletakan di bagasi depan motor tepatnya dibawah stir motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa I SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI mengambil dompet saksi korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena jarak antara saksi korban dengan terdakwa II tidak terlalu jauh lalu saksi korban menarik terdakwa II hingga terjatuh dari boncengan dan terdakwa I meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saksi dibantu oleh saksi YE HUD ASSAGAF alis HUD (pegawai Disprindag) dimana saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa II diamankan ke kantor POM Namlea ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dompet yang diambil oleh terdakwa berupa barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wit bertempat di depan Pasar Inpres Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru tepatnya didepan Kantor Disperindag (dinas perindustrian dan perdagangan) kabupaten Buru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI menghampiri saksi korban dan mengatakan “ Ibu plat motornya terlipat “ lalu saksi korban melihat kebelakang dengan mata tertuju ke plat yang mana sesuai perintah terdakwa II, setelah itu saksi korban menoleh ke depan dan melihat bahwa dompet yang diletakan di bagasi depan motor tepatnya dibawah stir motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan terdakwa I SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI mengambil dompet saksi korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan karena jarak antara saksi korban dengan terdakwa II tidak terlalu jauh lalu saksi korban menarik terdakwa II hingga terjatuh dari boncengan dan terdakwa I meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saksi dibantu oleh saksi YE HUD ASSAGAF alis HUD (pegawai Disprindag) dimana saksi tidak jauh dari tempat kejadian dan terdakwa II diamankan ke kantor POM Namlea ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan dompet yang diambil oleh terdakwa berupa barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang berdasarkan fakta diatas maka majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan apakah dapat menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (delik) sampai dijatuhkan pidana (straffmacht) maka daripadanya harus dibuktikan unsur-unsur yang terkandung pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dan didakwa atas dakwaan alternatif yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan terhadap dakwaan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ barang siapa ” secara umum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengembang hak dan kewajiban dalam hukum atau cukup atau mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang lebih dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa I SUARDI DAENG MENGUNG alias SUARDI dan terdakwa II RAMLI BIN NURDIN alias SANDI adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan Identitas lengkap dan yang bersangkutan telah membenarkan nama dan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sebagai para terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pemeriksaan telah terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani karena dapat mengikuti proses persidangan secara baik, oleh karena itu mampu membentanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil sesuatu barang ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemilik sendiri. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun atas dasar pemeriksaan dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI dan RAMLI BIN NURDIN alias SANDI bersama-sama telah mengambil dompet yang diambil oleh terdakwa berupa barang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula dan dapat dibuktikan ;

Ad.3 Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap didalam persidangan, yaitu dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi maupun atas dasar pemeriksaan dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI dan RAMLI BIN NURDIN alias SANDI telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula dan dapat dibuktikan ;

Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang dikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lainnya maupun atas dasar pemeriksaan dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa terdakwa SUARDI DAENG MANGUNG alias SUARDI dan RAMLI BIN NURDIN alias SANDI telah bersama-sama telah mengambil dompet yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula dan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa majelis akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan para terdakwa kembali menjalani sisa pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa Uang sejumlah Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) dengan perincian :

- g. Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan No seri : HJK623078.
 - h. Pecahan Rp. 50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing dengan No. Seri FOQ1148650, MNB684795 ;
 - i. Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar masing-masing dengan No seri : ZEU062793, TDY311914, JD0508773, CFE616338, REK622461, XEC734963, XHH775959, MDF864712, OCS906440 ;
 - j. Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar masing-masing No. Seri : THF052984, SGR149050, PGN299740, CJJ347747, EHU568536, HHN732285, AJB765629 ;
 - k. Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing no. Seri : DIP816572, DPO816303, DIP816302 ;
 - l. Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing dengan no. Seri : YKC000843, SIS051349 ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau putih, orange dan merah muda ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI dengan No. Rekening : 3374-01-016079-53-2 atas nama ELMA SAANUN ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan No : 5221841014436207 atas nama ELMA SAANUN ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma bagi korban ;

Hal-hal yang meringkan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal lainrat pernyataa dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAMLI BIN NURDIN** alias **SANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas hari) ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau putih, orange dan merah muda ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan simpedes BRI dengan No. Rekening : 3374-01-016079-53-2 atas nama ELMA SAANUN ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI dengan No : 5221841014436207 atas nama ELMA SAANUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sdri. ELMA SAANUN ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak sdri. ELMA SAANUN ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Rabu, tanggal 24 Juli 2013**, oleh kami **SABAR SIMBOLON, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta serta dibantu oleh **BENNI HAHUA**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **FERDINAN SEBAYANG, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HALIMA UMATERNATE, SH.

SABAR SIMBOLON, SH, MH

2. AHMAD BUKHORI, SH.MH

Panitera Pengganti,

BENNI HAHUA.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)